



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 20);
 - b. Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 63);
 - c. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 7); dan
 - d. Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 67); diubah, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai berikut:
 - a. batas usia yang dapat diterima sebagai Tenaga Kontrak adalah paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun kecuali *Pemangku*;
 - b. pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat; dan
 - c. dihapus.
- (2) Kebutuhan Tenaga Kontrak yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan formasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Tabanan.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kontrak dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan melalui proses seleksi.

- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 April 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



IGEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR18TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN
BAGI TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabanan

Besarnya gaji tenaga kontrak adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Teknis/Administrasi, sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- b. Besaran Gaji Tenaga Kontrak sebagai Ajudan, Sekpri,Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, dan *Pemangku* adalah sebagaiberikut :

No	Tenaga Kontrak	Besarnya Gaji
1.	Ajudan Bupati	Rp. 8.000.000,00
2.	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 7.000.000,00
3.	Ajudan Pimpinan DPRD dan Sekda	Rp. 2.500.000,00
4.	Sekpri Bupati	Rp. 2.500.000,00
5.	Sekpri Wakil Bupati	Rp. 2.500.000,00
6.	Sekpri Pimpinan DPRD dan Sekda	Rp. 2.000.000,00
7.	Sopir Bupati	Rp. 5.000.000,00
8.	Sopir Wakil Bupati	Rp. 4.500.000,00
9.	Sopir Pimpinan DPRD dan Sekda	Rp. 2.500.000,00
10.	Pemangku	Rp. 2.300.000,00

- c. Tenaga Operasional Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- d. Tenaga *Front Office*, Tenaga *Team Kreatif* dan Tenaga Pendamping Bupati/Wakil Bupati pada Bagian Humas Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- e. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- f. Tenaga Teknis Khusus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- g. Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- h. Besarnya gaji tenaga kontrak pada Tenaga Pemungut Retribusi ialah sebagai berikut:

No	Tenaga Pungut Retribusi	Besarnya Gaji
1.	Tenaga Pungut Retribusi Terminal	Rp. 1.300.000,00
2.	Tenaga Pungut Retribusi Parkir	Rp. 1.300.000,00
3.	Koordinator Parkir	Rp. 1.600.000,00
4.	Koordinator Terminal	Rp. 1.600.000,00

- i. Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :
 - 1. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Fasilitas Pelayanan kesehatan Yang Tidak Diminati Sebagai Berikut:

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati dan UPT RS Nyitdah	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Pupuan I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
2.	Puskesmas Pupuan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000

3.	Puskesmas Selamadeg Barat	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
4.	Puskesmas Baturiti I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
5.	UPT RS Nyitdah		Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000

2. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Puskesmas Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Berikut:

1) Puskesmas Perkotaan

No	Puskesmas Perkotaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Tabanan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
2.	Puskesmas Tabanan III	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
3.	Puskesmas Kediri I, II dan III	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000

2) Puskesmas Pedesaan

No	Puskesmas Pedesaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Penebel I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000

2.	Puskesmas Penebel II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
3.	Puskesmas Baturiti II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
4.	Puskesmas Marga I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
5.	Puskesmas Kerambitan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
6.	Puskesmas Selemadeg	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
7.	Puskesmas Selemadeg Timur I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000

3. Tenaga Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah Rupiah).
4. Tenaga Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).


 BUPATI TABANAN,
 I KOMANG GEDE SANJAYA